



## IHDAD PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Sabrina Muthia Dina<sup>1</sup>, Yuliani Safitri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [sabrinamuthiadina2031@gmail.com](mailto:sabrinamuthiadina2031@gmail.com)<sup>1</sup>, [yayaliani@gmail.com](mailto:yayaliani@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

### Abstract

This study examines the concept of *iḥḍad* according to Sheikh Muhammad Arsyad al Banjari in the Book of Marriage, where *iḥḍad* is understood as a sharia obligation for women whose husbands have died during the *iddah* period, with a prohibition on adornment, wearing jewelry, and using perfume as a form of respect and expression of grief. This study uses a literature study method by examining the works of Sheikh Muhammad Arsyad and other fiqh references. The results of the study show that *iḥḍad* has a strong basis in the Qur'an and hadith, and remains relevant in the modern era as a moral and spiritual value. However, its implementation needs to be adjusted to the social reality of today's women, especially those who are active in the public sphere. A moderate approach is the solution so that *iḥḍad* remains applicable without eliminating its essence as a sharia teaching.

**Keywords:** *Iḥḍad*, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari, 'iddah period, women's fiqh, modern relevance.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep *iḥḍad* menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitabun Nikah*, di mana *iḥḍad* dipahami sebagai kewajiban syar'i bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya selama masa *iddah*, dengan larangan berhias, memakai perhiasan, dan menggunakan wewangian sebagai bentuk penghormatan dan ekspresi duka. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah karya Syekh Muhammad Arsyad dan referensi fikih lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *iḥḍad* memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta tetap relevan di era modern sebagai nilai moral dan spiritual. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan realitas sosial perempuan masa kini, khususnya mereka yang aktif di ranah publik. Pendekatan moderat menjadi solusi agar *iḥḍad* tetap aplikatif tanpa menghilangkan esensinya sebagai ajaran syariat.

**Kata Kunci:** *Iḥḍad*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, masa 'iddah, fikih perempuan, relevansi modern.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pada ajaran Islam, wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa *iddah* atau masa menunggu dan menahan diri dari melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Jika tidak karena hamil, maka masa *iddah* bagi wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya

adalah sampai ia melahirkan. Di samping perempuan yang *beriddah*, seorang istri yang ditinggal wafat suaminya juga diwajibkan untuk melakukan *ihdād*.

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *Iddah*. Pembicaraan di sini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. Ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sisni, Ihdad berbeda dengan *Iddah*, meskipun terkadang masa Ihdad sama dengan masa *Iddah*.<sup>1</sup>

Dalam khazanah keilmuan Islam Nusantara, ajaran mengenai *ihdād* juga dibahas oleh ulama-ulama lokal yang mengajarkan hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi’i. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan yang dikenal luas melalui karya-karyanya seperti *Sabilal Muhtadin* dan *Tuhfat al-Rāghibin*. Sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan pemurnian ajaran Islam di tanah Banjar, pandangan-pandangan beliau tidak hanya menjadi rujukan keilmuan, tetapi juga menjadi pedoman sosial keagamaan dalam masyarakat setempat. Kajian terhadap perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai *ihdād* menjadi relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini karena dapat menggambarkan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam masyarakat lokal serta bagaimana hukum Islam disampaikan secara kontekstual oleh ulama setempat. Selain itu, di tengah tantangan modern yang menyebabkan banyak perempuan mengalami dilema antara tradisi, tuntutan sosial, dan hukum syariat, pemahaman terhadap konsep *ihdād* dari perspektif ulama klasik Nusantara dapat menjadi jembatan pemahaman antara teks dan konteks.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep *ihdād* perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari serta melihat relevansi ihdad dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada kajian teks dengan menjadikan kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelaahan berbagai literatur, seperti buku, kitab fikih, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

## PEMBAHASAN

### 1. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari lahir di Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada malam kamis, pukul tiga dinihari tanggal 15 Shafar 1122 H, (bertepatan dengan malam kamis tanggal 19 Maret 1710 M). Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dilahirkan dari dua orang ibu-bapak yang bernama Siti Aminah binti Husein dan Abdulloh bin Abu Bakar.<sup>2</sup>

Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama"ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja"far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu"minin Ali Karamallah wajhah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

Muhammad Arsyad Al-Banjari sejak kecil beliau sudah memiliki bakat untuk seni lukis dan menulis kaligrafi, bagi mereka yang melihat bakat yang dimiliki Arsyad al-Banjari akan merasa takjub dengan apa yang telah dilihatnya. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad Al-Banjari kecil sering bermain dan berteman dengan anak-anak pada umumnya. Tetapi Arsyad al-Banjari memiliki tingkat kecerdasan anak-anak pada umumnya diatas rata-rata. Saat Arsyad al-Banjari berusia 7 tahun Sultan Tahlilullah yang sedang melakukan kunjungan ke desa Lok Gabang terkagum melihat hasil karya seni lukis yang dibuat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itulah mengapa Sultan memiliki niat untuk mengadopsi dan mendidik Arsyad alBanjari kecil.<sup>4</sup>

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyelesaikan pendidikan di Istana hingga mencapai usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menikah dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya hamil anak pertama, Arsyad merasakan keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Mekkah, tanah suci bagi umat Islam. Dia berbagi keinginannya kepada sang istri yang dicintainya. Meskipun mereka masih tergolong muda dalam pernikahan mereka, sang istri dengan berat hati akhirnya

---

<sup>2</sup> Ahmad Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), 39.

<sup>3</sup> LP2M UIN Antasari dan MUI Provinsi Kalimantan, *Ulama Banjar dari Masa Kemasa* (Banjarmasin: Antasari Press, 2025), 33.

<sup>4</sup> Ahmad Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, 42.

setuju dan mendukung suami dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan restu dari sultan, Muhammad Arsyad berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk mengejar impian dan menuntut ilmu agama.<sup>5</sup>

Muhammad Arsyad Al-Banjari berguru dengan beberapa ulama terkemuka saat itu yaitu Syekh Athaillah bin Ahmad al-Mishry, AlFaqih Syekh Muhammad bin Salman Al-Kurdi dan 'Arif billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan paling terakhir beliau merupakan salah satu guru dari Muhammad Arsyad Al-Banjari pada bidang Tasawuf. Dibawah bimbingan beliau Arsyad al-Banjari melakukan praktek suluk dan khalwat, yang juga dari beliau pula Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan gelar sebagai khalifah (tasawuf).<sup>6</sup>

Diantara guru-guru Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lainnya adalah Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Al-Damhuri, Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad Al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salm bin Abdullah Al-Basri, Syekh Shiddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawy, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz AlMaghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fathani, Syekh Abdul Gani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis Al-Saudi, Syekh Abdul Wahab Al-Thantawy, Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin.<sup>7</sup>

Beberapa karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-banjari yaitu Kitab Ushuluddin, kitab Luqthatul Ajan, Kitab Faraidh, Kitab Tuhfatur Ar Raghabin, Kitab Al Qaulul Mukhtasar, Kitab Ilmu Falak, Kitab an-Nikah, Kitab Kanzul Ma'rifah, Kitab Fatawa Syekh Sulaiman Al Kurdy, Kitab Sabilal Muhtadin, Kitab Sabilal Muhtadin, Kitab Syarah Fathul Jawad, Kitab Khotbah Mutlaqah, Kitab Mushaf Al Quran Al Karem.<sup>8</sup>

## 2. Ihdad dalam Kitabun Nikah Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Di dalam Kitabun Nikah, dijelaskan Ihdad adalah suatu kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, selama ia masih berada dalam masa *iddah*, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Ihdad bermakna meninggalkan segala bentuk perhiasan dan hal-hal yang bersifat mempercantik diri.

Dalam masa ini, perempuan tersebut dilarang memakai pakaian yang bercorak atau berwarna mencolok yang sengaja digunakan untuk berhias, meskipun kain tersebut hanya dicelup warnanya sebelum ditenun atau terbuat dari bahan kasar. Ia juga tidak boleh memakai perhiasan seperti gelang, cincin, anting-anting, atau hiasan dari mutiara dan sejenisnya, baik yang terbuat dari emas maupun perak. Selain itu, ia dilarang memakai wewangian di tubuh, pakaian, makanan, ataupun celak (hiasan

---

<sup>5</sup> M. Ikhsan Kasyfuddin, dkk, *Sejarah Ulama Besar Kalimantan: Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Martapura: Pt. Al-Banjari, 2020), 194.

<sup>6</sup> M. Ikhsan Kasyfuddin, dkk, 90.

<sup>7</sup> M. Ikhsan Kasyfuddin, dkk, 91.

<sup>8</sup> M. Ikhsan Kasyfuddin, dkk, 136.

mata), serta tidak diperbolehkan menggunakan minyak rambut dan pewarna tubuh seperti hani. Perempuan yang sedang ihdad juga tidak diperbolehkan memakai celak dengan maksud berhias, meskipun warna tubuhnya gelap atau celak tersebut tidak mengandung aroma. Namun, jika celak digunakan untuk mengobati sakit mata, maka diperbolehkan memakainya di malam hari, dan harus dibersihkan pada siang hari.

Jika seorang perempuan meninggalkan kewajiban ihdad selama masa *iddah*, maka ia dianggap durhaka karena telah melanggar kewajiban syariat. Setelah masa *iddah* selama 4 bulan 10 hari selesai, maka selesailah juga kewajiban ihdad, meskipun selama masa itu ia tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya. Adapun jika perempuan mengalami kematian kerabat atau tuannya (majikan), maka diperbolehkan baginya untuk melakukan ihdad selama tiga hari saja, dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum Ihdad

Ihdad berbeda dengan *iddah* meskipun keduanya berjalan bersamaan, ketentuan mengenai ihdad terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu :

#### a. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

#### b. Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang Ihdad:

صحيح البخاري  
تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُتَوَفَّى عَنْهَا رُوحُهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا أَفْتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ  
قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِرَبِّيبٍ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ رَبِّيبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُتَوَفَّى عَنْهَا رُوحُهَا دَخَلَتْ جَفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُتَوَفَّى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ

<sup>9</sup> Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitabun nikah* (Istanbul, Turkey, 1304).

<sup>10</sup> Al-Quran Kemenag.

شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَنْفُضُ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَنُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ  
بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُنَّ مَالِكٌ مَا تَفْتَنُ بِهِ قَالَ تَمَسَّحُ بِهِ جِلْدَهَا<sup>11</sup>

Artinya : Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia mengeluhkan matanya. Bolehkah ia bercelak?” Maka Rasulullah ﷺ menjawab: “Tidak.” Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Masa berkabungnya hanyalah empat bulan sepuluh hari (kenapa tidak sanggup bersabar?). Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun.” Humaid berkata; Aku bertanya kepada Zainab, “Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?” Zainab menjawab, “Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia Tanfadldlu bihi. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya.” Malik ditanya, “Apa makna Tanfadldlu bihi?” Ia menjawab, “Yaitu, mengusap kulitnya dengannya.” (H.R.Bukhari)

#### 4. Relevansi Ihdad di Era Modern

Di Era Modern Perubahan peran wanita yang kini aktif berkarir dan berpartisipasi sosial menyebabkan benturan dengan aturan ihdad yang tradisional, seperti larangan keluar rumah dan berhias. Dalam konteks wanita karir, ihdad dapat disesuaikan tergantung profesi, jika pekerjaan menuntut penampilan menarik (misal pegawai Bank atau presenter), berhias diperbolehkan dengan alasan darurat ekonomi, tetapi jika tidak, ihdad tetap wajib dijalankan.<sup>12</sup>

Ada dua pandangan utama, yaitu tradisional yang mengikuti ketentuan fiqh klasik dan liberal yang melihat ihdad sebagai kondisi manusiawi yang harus disesuaikan dengan konteks sosial dan zaman. Pendekatan moderat yang menggabungkan kedua pandangan dianggap paling relevan, yaitu ihdad tetap dijalankan dengan penyesuaian situasi dan kondisi masyarakat modern.<sup>13</sup> Ihdad juga dipandang sebagai pendidikan moral dan bentuk penghormatan yang tetap relevan di era media sosial dan emansipasi

<sup>11</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 153.

<sup>12</sup> Tri Purnama, “Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

<sup>13</sup> Efan Chairul Abdi, “Problematika Ihdad dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,” *As-Syifa : Journal of Islamic Studies and History* Vol. 1 No. 1 (Januari 2022): 92.

wanita, sebagai upaya menjaga citra dan moral diri.<sup>14</sup>

Ihdad di era modern perlu diterapkan dengan memperhatikan masalah (kebaikan) dan kondisi nyata, seperti kebutuhan ekonomi dan peran sosial wanita. Teknologi dan kemajuan zaman tidak menghapus ketentuan ihdad, melainkan menuntut pemahaman yang lebih kontekstual dan fleksibel tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.<sup>15</sup>

Singkatnya, ihdād tetap relevan di era modern sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan moral bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan zaman, terutama bagi perempuan yang berkarir dan aktif di ranah publik. Pendekatan moderat menjadi solusi yang relevan, yakni dengan tetap mempertahankan esensi ajaran ihdād sebagaimana yang diajarkan oleh ulama klasik seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, namun dengan penyesuaian terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kontemporer, agar nilai-nilainya tetap bermakna dan dapat diterima secara luas.

## PENUTUP

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan ulama besar asal Banjar yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu keislaman di Nusantara, khususnya dalam bidang fiqih, tasawuf, dan hukum Islam. Beliau dikenal dengan karya-karyanya yang monumental, salah satunya *Kitabun Nikah* yang membahas tentang hukum pernikahan dan berbagai aspeknya, termasuk hukum *ihdad* (masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya).

Dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, *ihdad* adalah kewajiban syar'i yang dijalani oleh perempuan selama masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Larangan-larangan dalam masa ihdad, seperti berhias dan menggunakan wewangian, bertujuan menjaga kehormatan, mengekspresikan duka, serta sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap suami yang telah wafat. Hukum ini memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 234) dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Namun, dalam konteks era modern, pelaksanaan *ihdad* memunculkan tantangan baru. Perubahan peran perempuan yang kini aktif di ranah publik dan profesional seringkali berbenturan dengan ketentuan tradisional ihdad. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan moderat yang tetap menghormati prinsip-prinsip syariat, namun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang.

---

<sup>14</sup> Sofia Hardani, Mukhlis, dan Iqbal Prima Bratasena, "Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial," *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* Vol. 9 No. 2 (2023): 543.

<sup>15</sup> st. Maryam, "Praktik Iddah dan Ihdad serta Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)" (Tesis, Malang, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2023).

*Ihdad* tetap relevan di masa kini sebagai simbol penghormatan dan nilai moral. Pelaksananya hendaknya dilakukan secara fleksibel dan kontekstual, tanpa menghilangkan esensi syariat. Pendekatan yang seimbang antara fiqh klasik dan pertimbangan modern menjadi solusi terbaik agar hukum Islam tetap hidup dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ahmad Daudi. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003.
- Al-Quran Kemenag*.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efan Chairul Abdi. "Problematika *Ihdad* dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,." *As- Syifa : Journal of Islamic Studies and History* Vol. 1 No. 1 (Januari 2022).
- LP2M UIN Antasari dan MUI Provinsi Kalimantan. *Ulama Banjar dari Masa Kemasa*. Banjarmasin: Antasari Press, 2025.
- M. Ikhsan Kasyfuddin, dkk. *Sejarah Ulama Besar Kalimantan: Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Martapura: Pt. Al-Banjari, 2020.
- Sofia Hardani, Mukhlis, dan Iqbal Prima Bratasena. "*Iddah* dan *ihdad* sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* Vol. 9 No. 2 (2023).
- st. Maryam. "Praktik *Iddah* dan *Ihdad* serta Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahat Al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)." Tesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2023.
- Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Kitabun nikah*. Istanbul, Turkey, 1304.
- Tri Purnama. "Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terhadap *Ihdad* Wanita Karir di Era Modern." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.